BABI

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Dalam menjalankan bisnis tentu saja setiap perusahaan berorientasi pada laba yang diharapkan, hal ini dikarenakan laba menjadi tujuan umum dalam menjalankan bisnis usaha. Namun, hal yang paling mendasar menjadi tujuan bisnis dalam islam bukan hanya pada laba yang diperoleh tetapi pada keberkahan serta manfaat bagi orang banyak. Dalam perspektif islam, konsep laba tidak jauh beda dengan konsep konvesional yaitu sebagai pertumbuhan modal. Wahbah Al- Zuhaili mengatakan sebaiknya seorang pebisnis tidak mengambil untung lebih dari sepertiga modalnya.

Untuk memperoleh laba perusahaan harus memperhitungkan dengan benar biaya-biaya yang dikorbankan selama proses produksi dengan cara melakukan perhitungan harga pokok produksi sehingga dapat menetapkan harga jual yang sesuai pada produk yang dihasilkan. Dengan demikian, perusahaan mampu mencapai laba yang diharapkan. Mengingat persaingan yang semakin tajam di antara industri-industri usaha yang ada, hal ini menuntut para pengusaha untuk menghasilkan suatu produk yang memiliki kualitas bernilai tinggi, namun demikian para pengusaha juga harus mengetahui perhitungan harga pokok produksi secara benar pada produk yang dihasilkan guna menetapkan harga jual yang sesuai.

Harga pokok adalah bagaimana memperhitungkan biaya pada suatu produk atau pesanan maupun jasa, yang dapat dilakukan dengan cara memasukkan seluruh biaya produksi atau hanya memasukkan unsur biaya produksi saja. Sedangkan produksi yang dimaksudkan ialah sebagai aktivitas mengubah suatu produk menjadi produk lain yang mempunyai nilai ekonomi agar menjadi lebih tinggi. Sedangkan aktivitas mengubah bahan, berarti suatu

¹Kamilah, Zulia Hanum, Shita Tiara, *Akuntansi Biay*a, (Bandung: Citapustaka Media, 2014) h. 1

proses kerja yang membutuhkan pengorbanan ekonomi guna memperoleh nilai ekonomi yang dipandang lebih tinggi.²

Menentukan harga pokok produksi merupakan hal yang penting diperhatikan dalam suatu bisnis usaha. Hal ini dikarenakan harga pokok produksi memberikan informasi penting mengenai harga jual. Selain itu, harga pokok produksi juga memberikan informasi mengenai hasil dari laba yang akan diperoleh serta berguna untuk pelaporan bagi pihak internal maupun eksternal. Pentingnya pencatatan harga pokok produksi memerlukan ketelitian serta ketepatan dalam memperhitungkannya.

Perhitungan harga pokok produksi juga mampu menjelaskan mengenai detail-detail informasi biaya biaya yang dikorbankan yaitu berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead perusahaan. Ketiga jenis biaya tersebut harus ditentukan secara cermat dan teliti. Biaya yang dikorbankan untuk pengolahan produk tersebut biasanya disebut dengan biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan proses produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan sejumlah orang dalam memproduksi atau menghasilkan suatu barang yang bernilai dan bermanfaat yang dari barang mentah menjadi barang yang siap pakai.

Umumnya harga pokok produksi menjadi tolak ukur dalam menetapkan harga jual, dimana harga pokok produksi adalah pencatatan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses kegiatan produksi sehingga produk tersebut berada dipasar dan siap jual.

Menetapkan harga jual yang didasarkan pada harga pokok produksi menjadi suatu hal yang menarik untuk dianalisis tentang bagaimana ekonomi islam menetapkan harga jual yang bersifat sesuai dengan prinsip dan aturanaturan islam.

Pada zaman Rasulullah, beliau tidak pernah ikut campur tangan dalam penetapan harga komoditas dipasar. Allah menegaskan di dalam Surah An-Nisaa ayat 29:

²Ibnu Subiyanto, Bambang Suripto, Akuntansi Biaya, (Jakarta: Guna Darma, 1993) h. 3

يَّايَّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَأْكُلُوٓا المُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar). Kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan perniagaan atau perdagangan, sekaligus menyampaikan larangan untuk memakan harta antara sesama dengan jalan yang batil, ketika seseorang melakukan penetapan harga jual pada suatu komoditas barang dengan harga yang terlalu tinggi yang tidak didasarkan lagi pada harga pokok produksi, sedangkan komoditas tersebut menjadi sesuatu yang dibutuhkan hal ini akan membuat pihak lain menjadi dirugikan, maka hal ini sudah termasuk kepada jalan memperoleh harta dengan cara yang batil. Namun, Allah juga memperbolehkan hal tersebut jika kedua pihak atas dasar suka sama suka, atau ridha' sama ridha', dan tentu saja tidak ada menimbulkan pihak yang dirugikan.

Penentuan harga dalam islam pada dasarnya harus dilakukan dengan adil. Adil yang dimaksud disini ialah tidak membuat pihak lain merasa dirugikan. Hal ini dapat dilihat pada pengusaha yang benar-benar beriman tidak mungkin mengkhianati orang lain semata-mata karena mau menghasilkan keuntungan sendiri. Iman merupakan pondasi untuk menjaga seorang pengusaha dalam penentuan harga agar tidak dilakukan sewenang-wenang.

Penetapan harga juga merupakan ketetapan bagi Allah, ini dapat dibuktikan dari suatu peristiwa pada zaman Rasulullah "Apabila berlakunya

³Q.s An- Nisá (4) :29

kenaikan harga barang di Madinah, Rasulullah diminta untuk menetapkannya, maka, beliau menjawab :

"Sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga, Dialah yang menahan dan melapangkan rezeki. Aku harap dapat berjumpa dengan Allah dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman pada darah dan harta." (HR. Abu Daud no. 3451, Tirmidzi no. 1314, Ibnu Majah no. 2200. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

Rasulullah tidak mau ikut campur dalam menetapkan harga karena dirasa hal ini akan tidak adil bagi para pedagang karena dapat menjadikan mereka rugi. Rasulullah mengetahui para pedagang adalah jujur dan tidak mempermainkan harga demi kepentingan keuntungan mereka.

Rasullullah berpendapat kenaikan harga pada suatu komoditas barang bukan terjadi sewenang- wenang. Tetapi karena komoditas yang terbatas maka dianggap wajar jika harga barang tersebut menjadi naik. Rasulullah menjual barang dagangannya dengan memilah jenis barang berdasarkan kualitas, dan menetapkan harga sesuai dengan kualitas barang. Semuanya berdasarkan harga yang wajar sesuai dengan kualitas barang yang biasa kita sebut dengan *Productliability* (produk yang dapat dipertanggungjawabkan). Dalam ajaran ekonomi Islam, semua jenis transaksi dalam kegiatan bisnis harus didasari oleh prinsip-prinsip Islam agar menjadi pijakan dan patokan.

Pada dasarnya semua kegiatan bisnis berfungsi untuk membuat sesuatu yang awalnya kurang bernilai ekonomi menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Saat ini ada banyak jenis bisnis yang dijalankan oleh para pengusaha, termasuk pada jenis usaha pengolahan kepiting yang terletak di Desa Nenassiam.

Dimana kepiting merupakan sektor laut yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, yang bisa dijadikan suatu bentuk usaha yang mudah untuk dikembangkan, melihat dari banyaknya permintaan dari tahun ketahun baik pendistribusian lingkup dalam negeri hingga luar negeri.

Pengolahan kepiting tergolong pada usaha kecil menengah (UKM), dimana usaha kecil menengah saat ini sudah menjadi penyedia lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia. Lebih dari separuh tenaga kerja di Indonesia saat ini, diserap oleh sektor usaha kecil menengah. Hal ini juga terlihat dari fakta bahwa lebih dari 90% usaha yang ada di Indonesia adalah berbentuk usaha kecil menengah. Disisi lain, usaha kecil menengah selama ini juga sungguh – sungguh dalam mengolah dan menggunakan sumber daya alam lokal. Hal ini mungkin dikarenakan jumlah usaha kecil menengah yang sangat banyak dan tersebar hingga ke desa-desa. Menurut Tambunan, diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan suatu peran yang sangat vital didalam membangun negara-negara yang sedang berkembang.

Usaha pengolahan kepiting ini termasuk pada bagian usaha kecil menengah, dimana usaha kecil menengah sendiri yakni sebagai sektor usaha yang didirikan oleh masyarakat secara mandiri. Dalam Bab I Pasal 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.⁵

Usaha pengolahan kepiting terletak di desa dikecamatan Medang Deras tepatnya didesa Nenassiam. Kondisi geografis desa yang dekat dengan laut yang mempermudah untuk memperoleh bahan baku utama. Selain itu, usaha pengolahan ini telah memperkerjakan kurang lebih 50 orang pekerja yang terdiri dari nelayan, sortir dan buruh kupas dan lainnya. hal ini tentu saja dapat menekan angka pengangguran didaerah tersebut.

Bahan baku 2 Kg Kepiting yang masih utuh akan menghasilkan 1 Kg kepiting yang sudah diolah dan siap kirim. Dengan rincian data awal yang diperoleh peneliti mengenai biaya bahan baku utama produksi kepiting yang masih utuh dan data harga penjualan yang disajikan dalam beberapa bulan terakhir:

⁴Okki Trinanda Miaz, *Memulai Usaha Baru*, (Malang: NAMS, 2016) h. 11-12.

⁵Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Usaha Mikro Islami*, (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016), h. 4.

Tabel 1.1

Data Harga Pembelian Biaya Bahan Baku Dan Harga Penjualan

Kepiting Yang Sudah Diolah Dalam 4 Bulan Terakhir (Kg)

Pembelian		Penjualan	
Bulan	Harga	Bulan	Harga
April	Rp 70.000	April	Rp 390.000
Mei	Rp 65.000	Mei	Rp 385.000
Juni	Rp 90.000	Juni	Rp 410.000
Juli	Rp 65.000	Juli	Rp 385.000

Masalah yang terkait didalam judul penelitian ini yaitu mengenai bagaimana suatu usaha dalam memperhitungkan harga pokok produksi guna menentukan harga jual yang didasarkan perspektif Islam dalam menetapkan harga jual tersebut. Penelitian ini mengaitkan sebuah studi kasus usaha pengolahan kepiting yang merupakan suatu usaha kecil menengah pada masyarakat pesisir pantai desa Nenassiam yang terletak dikecamatan Medang Deras Kab. Batubara.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disampaikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Dalam Menetapkan Harga Jual Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Pengolahan Kepiting Masyarakat Desa Nenassiam Kecamatan Medang Deras.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah diatas, maka terdapat identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Mekanisme metode perhitungan Harga Pokok Produksi untuk dijadikan dasar dalam menetapkan harga jual.

2. Penetapan harga jual sesuai yang dengan perspektif prinsip-prinsip ekonomi islam.

C. Batasan Masalah

Agar didalam pembahasan masalah nantinya tidak terarah, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan permasalahannya yaitu: analisis penentuan harga jual yang didasarkan pada harga pokok produksi dalam perspektif ekonomi islam didesa Nenassiam Kecamatan Medang Deras.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latarbelakang, maka rumusan masalah dalam penilitian ini adalah tentang bagaimana hasil analisis penentuan harga pokok produksi untuk dijadikan dasar penetapan harga jual dalam perspektif ekonomi Islam?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi untuk menetapkan harga jual yang adil dengan menggunakan metode *full costing* yang dilandaskan pada harga pokok produksi selama proses pengolahan kepiting.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Ditinjau dari Manfaat Teoritis, Penelitian ini bermanfaat untuk Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana penetapan harga pada suatu industri olahan serta bagaimana pandangan ilmu ekonomi Islam dalam penetapan harga jual tersebut, sehingga dapat dijadikan bahan literatur dikemudian hari, terkhusus bagi para Mahasiswa-Mahasiswi disekitar lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

b. Manfaat Praktis

Ditinjau dari manfaat praktis, penelitian ini tentu bermanfaat bagi Industri Pengolahan Kepiting Desa Nenassiam agar mengetahui cara penentuan harga pokok produksi sehingga dapat menetapkan harga jual sesuai dengan perspektif ekonomi islam serta dapat menentukan laba yang akan ditetapkan, dan diharapkan masyarakat pengolahan Kepiting dapat menetapkan harga jual sesuai dengan ajaran atau anjuran Islam.

